

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki penduduk yang cukup banyak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah penduduk Indonesia mencapai 255 juta jiwa pada tahun 2016. Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah pada kondisi geografis yang strategis, tentu tidak mengherankan jika banyak perusahaan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang mengembangkan usahanya di Indonesia. Jika dilihat dari potensi jumlah perusahaan yang ada, terdapat 119 perusahaan BUMN di Indonesia, sekitar 148 perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, serta jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah proyek PMA pada 2015 yaitu sebesar 3.143 dan mengalami peningkatan ditahun 2016 dengan jumlah proyek PMA sebesar 3.888 (Badan Pusat Statistik, 2016). Tentunya dengan melihat kondisi-kondisi tersebut dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak.

Perusahaan-perusahaan yang berdiri dan mengembangkan usahanya di Indonesia memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Bagi pemerintah, pajak tersebut tersebut merupakan salah satu sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan negara. Sedangkan bagi perusahaan, pajak seringkali dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan.

Ardyansyah dan Zulaikha (2014) menyebutkan bahwa dalam rangka mendorong perusahaan agar tidak merasa pajak sebagai beban yang harus dihindari dan mendorong mereka untuk lebih giat lagi berusaha, pemerintah memberikan insentif penurunan pajak badan terhadap perusahaan pada Undang-Undang No.36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2 (b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan pajak.

Di Indonesia, sistem perpajakan yang digunakan adalah *self assessment system* yaitu pemerintah memberikan wewenang kepada pengusaha kena pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan perusahaan untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun (Suandy, 2013).

Berdasarkan website resmi Dirjen Pajak pada tahun 2016, pemerintah mencatat penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp 870,954 triliun atau 64,27% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2016 sebesar Rp 1.355,203 triliun. Angka ini lebih tinggi 13,30% dibandingkan periode yang sama di tahun 2015 yang mana total realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 768,691 triliun. Perbedaan sebesar Rp 484,2 triliun tersebut jelas menunjukkan bahwa penerimaan dan target penerimaan dari sektor pajak tidak sesuai dengan yang diharapkan, meskipun jika dibandingkan pada tahun 2015 penerimaan pajak pada tahun 2016 mengalami pertumbuhan sebesar Rp 13,30%. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan berbagai tindakan beserta langkah-langkah untuk mengamankan

target penerimaan pajak, salah satunya adalah membangun komitmen dengan wajib pajak agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

Selain hal tersebut, jika dilihat berdasarkan hasil dari statistik Kementerian Keuangan, menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia ini terlihat mengalami peningkatan khususnya pada periode tahun 2012 sampai dengan 2015. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak di Indonesia cukup baik dalam mendorong perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendukung pemerataan pembangunan nasional.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara Sektor Pajak Periode 2012-2015
(dalam Milyar Rupiah)

	2012	2013	2014	2015
Penerimaan Perpajakan	980.518,10	1.077.306,70	1.146.865,80	1.240.418,86
Pajak Dalam Negeri	930.861,80	1.029.850,00	1.103.217,60	1.205.478,89
Pajak Perdagangan Internasional	49.656,30	47.456,60	43.648,10	34.939,97

Sumber: Statistik Kementerian Keuangan Tahun 2016


Berdasarkan Tabel 1.1, terjadi kenaikan jumlah penerimaan pajak dari tahun 2012 sampai tahun 2015. Namun, jika dilihat berdasarkan persentasenya yaitu antara tahun 2013 terhadap 2012 sebesar 9,87%, sedangkan pada tahun 2014 terhadap tahun 2013 memiliki persentase sebesar 6,45%, dan pada tahun 2015 terhadap 2014 sebesar 8,15%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase penerimaan pajak dari tahun 2012 sampai 2015

mengalami fluktuatif, khususnya untuk tahun 2013 dan 2014 terlihat mengalami penurunan persentase kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan website Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN pada Tahun 2017, penurunan persentase yang terjadi pada tahun 2013 dan 2014 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya rendahnya kemampuan otoritas pajak dalam menjangkau wajib pajak, tingginya praktek penghindaran pajak dan penggelapan pajak oleh wajib pajak badan dan pribadi, serta terjadi tekanan krisis ekonomi global yang berdampak pada pelemahan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun potensi penerimaan pajak tinggi, namun pemerintah memberikan paket intensif pajak kepada perusahaan-perusahaan besar sehingga target penerimaan pajak sulit tercapai.

Gambar 1.1

Persentase Penerimaan Pajak Periode 2012-2015



Sumber: Statistik Departemen Keuangan Tahun 2016

Di dalam merealisasikan peningkatan penerimaan dari sektor pajak tentu bukan tanpa kendala. Berbagai kendala pun dihadapi oleh pemerintah dalam rangka mengoptimalkan penerimaan sektor pajak ini. Salah satu kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya pengoptimalan sektor pajak

ini adalah penghindaran pajak dan penggelapan pajak atau dengan berbagai kebijakan yang diterapkan perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar perusahaan, salah satunya perusahaan dapat memilih metode akuntansi yang tepat untuk menurunkan tarif pajak efektif. Dengan menggunakan tarif pajak efektif (*effective tax rate*) dapat dijadikan kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif (Ardyansah, 2014).

Tarif pajak yang sudah ditetapkan Undang-Undang ini dikenal dengan istilah *Statutory Tax Rate* (STR). Di Indonesia, *Statutory Tax Rate* atas pajak penghasilan (PPH) perusahaan akan selalu sama yaitu sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak. Berbeda dengan tarif *Statutory Tax Rate* (STR), tarif pajak efektif atau *effective tax rate* (ETR) merupakan tarif yang mencerminkan beban pajak yang sebenarnya ditanggung oleh wajib pajak. Tarif pajak efektif dihitung dari jumlah pajak penghasilan terutang dibandingkan dengan penghasilan sebelum pajak. Semakin besar tarif pajak efektif perusahaan maka akan menunjukkan semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan dan begitu juga sebaliknya. Hal ini menjadi menarik karena setiap perusahaan yang memiliki peredaran bruto atau penjualan di atas Rp 50 milyar dikenakan tarif pajak yang sama yaitu 25% dari penghasilan kena pajak perusahaan.

Namun, jika dibandingkan dengan laba sebelum pajak atau laba akuntansi perusahaan akan menunjukkan persentase yang berbeda untuk setiap perusahaan. Dengan demikian tarif pajak efektif dapat digunakan untuk mengukur perencanaan pajak yang efektif karena tarif pajak efektif mengukur jumlah pajak yang ditanggung perusahaan terhadap laba sebelum pajak atau

laba akuntansi perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui kinerja manajemen pajaknya (Zulaikha, 2014).

Permasalahan yang kerap muncul dalam tarif pajak efektif yaitu jika dilihat dari sisi wajib pajak, perusahaan tentu menginginkan agar ETR yang dimiliki perusahaan semakin menurun menjauhi STR yang berarti bahwa jumlah PPh yang dibayar semakin menurun dari target penerimaan negara atas PPh. Dalam hal ini, negara tentu akan dirugikan. Bila ETR lebih kecil dari STR, maka PKP lebih kecil daripada keuntungan ekonomis perusahaan sehingga jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan ke negara lebih kecil daripada jumlah pajak yang seharusnya dibayar ke negara. Dengan demikian, semakin kecil ETR menyebabkan penerimaan pajak negara akan menurun (Handayani, 2013).

Riset yang dilakukan oleh *Business Roundtable* dan *Pricewaterhouse Coopers UP* (PwC) (2011) menemukan fakta bahwa *effective tax rate* atau tarif pajak efektif yang harus dibayarkan perusahaan global yang berkedudukan di Indonesia merupakan yang termahal keempat di dunia setelah Jepang (33,8%), Maroko (33,9%), dan Italia (29,1%) (PwC, 2011). Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, posisi Indonesia tersebut sangat buruk.

Sebelumnya, pada tahun 2006 Indonesia memiliki rata-rata tarif pajak efektif sebesar 28,5% dengan peringkat 8 dunia pada saat itu. Pada tahun 2007, tarif pajak efektif Indonesia turun menjadi 28,4% pada posisi ke-6 di dunia, dan turun kembali ditahun 2008 yaitu sebesar 26,9% pada posisi ke-11, dan pada tahun 2009 tarif pajak efektif Indonesia meningkat menjadi

28,8% pada posisi ke-11. Melihat rata-rata tarif pajak efektif yang dimiliki oleh perusahaan di Indonesia yang cukup tinggi pada saat itu berimbas pada rendahnya minat investor. Oleh karena itu, pada tahun 2009 Indonesia melakukan reformasi perpajakan untuk mengurangi tarif pajak agar bisa bersaing dalam menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. (PwC, 2011). Berikut adalah gambar rata-rata peringkat tarif pajak efektif di dunia yang menunjukkan posisi Indonesia pada saat itu:

Gambar 1.2
Rata-Rata Tarif Pajak Efektif Di Dunia

Table 1.—Average Book Effective Tax Rates, by Country, 2006-2009

Rank	Country of Incorporation	Effective Tax Rate	Number of Observations*	Rank	Country of Incorporation	Effective Tax Rate	Number of Observations*
1	Japan	38.8%	919	31	Switzerland	20.7%	162
2	Morocco	33.9%	7	32	Czech Republic	20.4%	4
3	Italy	29.1%	135	33	Jordan	19.9%	8
4	Indonesia	28.1%	40	34	Austria	19.7%	41
5	Germany	27.9%	193	35	Luxembourg	19.6%	26
6	United States	27.7%	1,714	36	Belgium	19.5%	42
7	Mexico	27.2%	70	37	Poland	19.4%	8
8	Colombia	27.1%	8	38	Kazakhstan	19.2%	4
9	Australia	27.1%	150	39	Norway	19.1%	26
10	Israel	26.9%	38	40	Peru	18.8%	12
11	South Africa	26.7%	81	41	Netherlands	18.8%	68
12	Russia	26.0%	72	42	Portugal	18.7%	32
13	Greece	25.2%	36	43	Turkey	18.6%	45
14	India	25.1%	175	44	Bermuda	18.4%	23
15	Denmark	24.9%	48	45	Lebanon	16.6%	8
16	Thailand	24.6%	42	46	Singapore	16.3%	66
17	South Korea	24.3%	181	47	Chile	15.9%	32
18	Finland	24.2%	36	48	Taiwan	14.4%	141
19	Brazil	24.1%	110	49	Hungary	13.7%	4
20	Philippines	24.0%	12	50	Oman	11.9%	4
21	United Kingdom	23.6%	306	51	Liechtenstein	10.9%	4
22	France	23.1%	221	52	Panama	5.1%	8
23	Malaysia	22.8%	64	53	Cayman Islands	4.7%	7
24	Ireland	22.4%	53	54	Saudi Arabia	4.4%	30
25	Sweden	22.0%	96	55	Bahrain	3.4%	8
26	Spain	21.8%	103	56	Kuwait	3.1%	14
27	Canada	21.6%	199	57	Qatar	3.1%	12
28	China**	21.5%	596	58	United Arab Emirates	2.2%	25
29	Egypt	21.4%	20	59	Venezuela***	-3.4%	12
30	Nigeria	21.1%	4				

Sumber: *Business Roundtable*, PwC 2011

Sebelum tahun 2009, Indonesia masih menggunakan pajak progresif untuk pajak penghasilan wajib pajak badan yaitu tarif yang persentasenya akan menjadi lebih besar jika jumlah dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Namun, sejak dikeluarkannya UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang mulai berlaku efektif sejak tahun 2009, terjadi

perubahan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dari tarif progresif menjadi tarif tunggal yakni 28% (efektif mulai tahun 2009) dan 25% (efektif mulai tahun 2010) dan akan dikenakan tarif lebih rendah 5% dari tarif tunggal tersebut jika perusahaan tersebut *go public* dan minimal 40% sahamnya disetornya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang membuat tarif pajak efektif semakin kecil sehingga para manajer berusaha meningkatkan nilai perusahaan dengan meminimalkan beban pajak yakni dengan cara mengurangi laba perusahaan pada tahun sebelum diefektifkannya perubahan tarif pajak tersebut (Subagyo dan Oktavia, 2010).

Tabel 1.2
Tarif Pajak Badan Di Dunia Tahun 2016

Rank	Country	Tax Rate	Rank	Country	Tax Rate
1	Uni Emirat Arab	55.00	10	Italia	27.90
2	Puerto Riko	39.00	11	Kanada	26.50
3	Amerika Serikat	38.90	12	Indonesia	25.00
4	Argentina	35.00	13	Myanmar	25.00
5	India	34.61	14	Spanyol	25.00
6	Brazil	34.00	15	Korea Selatan	24.20
7	Maroko	31.00	16	Malaysia	24.00
8	Jepang	30.86	17	Swedia	22.00
9	Afrika Selatan	28.00	18	Hong Kong	16.50

Sumber: <https://id.tradingeconomics.com/country-list/corporate-tax-rate>

Berdasarkan tabel 1.2, terlihat bahwa sejak mengalami reformasi perpajakan atau penurunan tarif pajak perusahaan di Indonesia turun menjadi 25% yang semula sebesar 28%, penurunan tarif pajak ini dilakukan pemerintah Indonesia bertujuan untuk memberikan keringanan kepada

pengusaha-pengusaha di Indonesia dalam membayar beban pajak penghasilan badannya. Selain hal tersebut, penurunan tarif 25% yang dilakukan pemerintah ini juga menjadi alasan untuk menarik penanam modal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

Selain hal tersebut, masalah yang kerap muncul pada pajak perusahaan adalah perdebatan antara tarif pajak dan tarif pajak efektif. Berdasarkan *United States Government Accountability Office* yang merupakan lembaga audit tertinggi dari pemerintahan federal Kongres Amerika Serikat mengatakan, jika tarif pajak efektif (*effective tax rate*) berbeda dengan tarif pajak yang berlaku pada perusahaan. Tarif pajak efektif digunakan perusahaan untuk mengukur pajak yang dibayarkan sebagai proporsi dari pendapatan ekonomi, sementara tarif pajak yang berlaku pada umumnya menunjukkan jumlah kewajiban pajak relatif terhadap penghasilan kena pajak.

Dalam sebuah perusahaan, keberadaan nilai tarif pajak efektif merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak. Oleh karena itu, berbagai penelitian memberikan perhatian secara khusus mengenai keberadaan nilai tarif pajak efektif karena dianggap dapat merangkum efek kumulatif dari berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak pada perusahaan (Liansheng *et al.*, 2007). Tarif pajak efektif pada setiap perusahaan bersifat relatif, hal ini disebabkan adanya perbedaan pencatatan menurut akuntansi dengan pencatatan menurut peraturan pajak (secara fiskal) dimana perbedaan tersebut bersifat sementara maupun tetap.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap

upaya pemerintah dalam menutup kerugian negara dengan melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih memiliki potensi dalam pembayaran pajak yang lebih, khususnya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Tarif pajak efektif atau *effective tax rate* digunakan untuk mengukur pajak yang dibayarkan dengan proporsi dari pendapatan ekonomi (Ardyansah dan Zulaikha, 2014).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi besaran tarif pajak efektif perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). Perusahaan yang mendapatkan laba besar cenderung memiliki tarif pajak yang tinggi, sehingga perusahaan yang labanya tinggi mempunyai kesempatan dan insentif yang lebih tinggi untuk menurunkan pajak yang harus dibayar (Mahenthiran dan Kasipillai, 2012). Salah satu rasio untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan adalah ROA (*Return On Asset*). ROA mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Syamsuddin, 2011:63). Penelitian lain oleh Derashid dan Zhang (2003) dan Noor *et al.* (2010), menemukan hasil bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Chiou *et al* (2012) menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Dengan adanya perbedaan antara teori dan hasil penelitian yang ada, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui apakah profitabilitas

berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Selain profitabilitas, Menurut Richardson dan Lanis (2007), sebuah perusahaan yang lebih besar mungkin menjadi lebih agresif pajak dari pada perusahaan yang ukurannya lebih kecil karena perusahaan besar menguasai kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar. Sementara terdapat penelitian lain yang menyebutkan bahwa perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan berskala kecil. Berdasarkan teori *political cost*, visibilitas yang lebih tinggi dari perusahaan yang lebih besar dan lebih sejahtera menyebabkan perusahaan tersebut menjadi korban tindakan regulasi yang lebih besar oleh pemerintah.

Intensitas persediaan atau *inventory intensity ratio* yang tinggi juga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan. Hal ini karena timbulnya beban-beban bagi perusahaan akibat dari adanya persediaan (Herjanto, 2015:242). Beban-beban tersebut akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Tetapi disisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan.

Sabli dan Noor (2012) menemukan bahwa mekanisme *corporate governance* internal dan eksternal tidak mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan mempunyai ketergantungan yang tinggi pada bantuan konsultan pajak daripada mengandalkan kemampuan pihak manajemen dalam kegiatan perencanaan kegiatan.

Menurut UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbicara tentang komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan

RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, seperti anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya. Selain itu, persyaratan terkait komisaris independen yang harus ada dalam jajaran dewan komisaris menunjukkan bahwa peranan dari komisaris independen sangat penting bagi perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan Sabli dan Noor (2012), menyebutkan bahwa komisaris independen melakukan pengawasan dengan baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan. Komisaris independen mengarahkan dan mengawasi agar tidak terjadi asimetri informasi yang sering terjadi antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan. Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pajak.

Faktor lain terkait tarif pajak efektif yaitu struktur kepemilikan. Menurut Mahenthiran dan Kasipillai (2012) jika dalam struktur kepemilikan perusahaan dimiliki oleh manajerial, maka manajer akan berupaya mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan selama beberapa tahun. Namun, menurut Ali *et al.*(2008) manajer cenderung berupaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan dorongan untuk memanipulasi laba (termasuk meningkatkan laba dan menurunkan beban pajak) akan berkurang ketika kepemilikan saham manajerial dalam sebuah perusahaan tinggi.

Di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2b, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan kepada perseroan terbuka berupa pengurangan tarif sebesar 5%. Dengan adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak, tentu akan menimbulkan adanya perbedaan dalam pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan dapat berpotensi memiliki manajemen pajak perusahaan yang buruk. Indikator memburuknya manajemen pajak suatu perusahaan adalah meningkatnya tarif pajak efektif perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait fasilitas penurunan tarif pajak apakah dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan dengan melihat pajak yang riil dibayarkan oleh perusahaan.

Faktor lain yang mempengaruhi tarif pajak efektif yaitu Set kesempatan investasi. Set kesempatan investasi atau *investment opportunity set* (IOS) merupakan pilihan investasi yang dilakukan perusahaan di masa depan. Menurut Handayani, dkk (2013) bahwa perusahaan yang memiliki set kesempatan investasi yang tinggi akan lebih cenderung menggunakan pendanaan internal sehingga keuntungan dari investasi yang diperoleh akan lebih memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan dengan set kesempatan investasi yang tinggi juga akan lebih cenderung mengoptimalkan investasinya dan sedikit menggunakan hutang. Sehingga perusahaan akan melewatkan kesempatan untuk menghemat beban pajaknya (ETR) melalui beban bunga. Penelitian Ruba'i (2009) menemukan bahwa set

kesempatan investasi berpengaruh positif signifikan terhadap beban pajak perusahaan yang tercermin dari nilai tarif pajak efektif perusahaan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu serta melihat dari adanya perkembangan sistem perpajakan dan semakin ketatnya peraturan pemerintah terkait sistem perpajakan di Indonesia, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Fasilitas Perpajakan, dan Komisaris Independen Terhadap Tarif Pajak Efektif pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2012-2015”**. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur dikarenakan perusahaan manufaktur lebih mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan untuk mendapatkan hasil yang tidak biasa serta akurat, karena setiap jenis bidang usaha memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa hal yang mempengaruhi tarif pajak efektif yaitu:

1. Kecenderungan perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban bagi perusahaan yang harus diminimalisir demi mengoptimalkan laba perusahaan.
2. Rendahnya minat investor akibat tingginya peringkat rata-rata tarif pajak efektif Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain.

3. Tarif pajak efektif atau *effective tax rate* yang harus dibayarkan oleh perusahaan di Indonesia merupakan termahal keempat didunia. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, posisi Indonesia tersebut sangat buruk.
4. Perusahaan cenderung menginginkan agar ETR yang dimiliki perusahaan semakin menurun menjauhi STR sehingga realisasi penerimaan pajak di Indonesia tidak tercapai.
5. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung tidak ingin memiliki tarif pajak efektif yang tinggi.
6. Ukuran perusahaan skala relatif kecil cenderung kurang agresif dalam menurunkan tarif pajak efektifnya dibandingkan perusahaan skala besar.
7. Perusahaan yang memiliki intensitas persediaan yang rendah dapat membuat manajer melakukan tindakan dalam memaksimalkan biaya tambahan yang terpaksa ditanggung untuk menekan tarif pajak efektif perusahaan.
8. Struktur kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh manajerial cenderung melakukan tindakan manipulasi laba demi menurunkan tarif pajak efektif.
9. Fasilitas perpajakan yang diberikan kepada perusahaan dapat mengakibatkan peningkatan tarif pajak efektif dikarenakan timbulnya perbedaan dalam pajak yang akan dibayar oleh perusahaan.
10. Perusahaan dengan set kesempatan investasi yang tinggi cenderung mengoptimalkan investasinya dan sedikit menggunakan hutang. Sehingga perusahaan akan melewatkan kesempatan untuk menghemat beban pajaknya (ETR) melalui beban bunga.

11. Rendahnya proporsi dewan komisaris yang dimiliki perusahaan dapat memacu konflik keagenan yang berdampak pada tarif pajak efektif yang tidak sesuai dengan semestinya.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dibuat untuk menetapkan batasan-batasan sehingga permasalahan dapat dikaji secara fokus. Pada penelitian ini, peneliti lebih menitikberatkan pada pengaruh profitabilitas, fasilitas perpajakan dan komisaris independen terhadap tarif pajak efektif. Penelitian ini juga memiliki pembatasan pada pemilihan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur cukup mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI dan untuk mendapatkan hasil yang tidak biasa serta akurat, karena setiap jenis bidang usaha memiliki peraturan dan kebijakan yang berbeda.

D. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
2. Apakah fasilitas perpajakan berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap tarif pajak efektif?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah sumbangan bagi pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang Akuntansi. Hasil penelian ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin meneliti mengenai tarif pajak efektif. Mengkonfirmasi hasil penelitian sebelumnya yang memberikan perbedaan hasil antara pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan arahan kepada perusahaan bahwa tarif pajak efektif merupakan hal yang penting atau salah satu acuan oleh para pembuat keputusan dan pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat kebijakan dalam perusahaan dan membuat kesimpulan sistem perpajakan pada perusahaan. Selain itu, tarif pajak efektif juga dapat dijadikan kategori pengukuran perencanaan pajak yang efektif.
- b. Bagi praktisi dalam hal ini Dirjen Pajak. Hasil dari penelitian ini yaitu berdasarkan beberapa variabel profitabilitas, fasilitas perpajakan, dan komisaris independen dapat digunakan sebagai indikasi perusahaan yang melakukan manajemen pajak dengan melihat tarif pajak efektif.
- c. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menambah bukti penelitian dan pengetahuan baru agar semakin relevan di bidang perpajakan.